



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah *rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa* yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan

menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor perbendaharaan negara yang berkantor di Sidikalang.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
20. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19)

- yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 26. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan penetapan besaran dana desa;
- b. penyaluran dana desa;
- c. prioritas penggunaan dana desa;
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. publikasi dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar Dana Desa untuk 161 (seratus enam puluh satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.100.493.415.000 (seratus milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-6/MK.7/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Daftar Desa Penerima Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Alokasi Afiriasi untuk 1 (satu) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.171.591.000 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

Alokasi Kinerja Desa untuk 16 (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.4.610.448.000 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Alokasi Formula Desa untuk 161 (seratus enam puluh satu) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar Rp.24.463.276.000; (dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 8

Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi dan Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-6/MK.7/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Daftar Desa Penerima Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20 % (dua puluh persen) rasio untuk luas wilayah;
- d. 30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.
- AF Kab. = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 11

Indeks Kesulitan Gografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka I berupa :
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b angka I berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar capaian 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c angka I berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar capaian 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 15

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan

Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa : Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dan pendanaan terhadap dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (6) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

- (7) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pemberian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan

berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayarab BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 21

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 23

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. **Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama :**
 - 1. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan air minum;
 - b) pengelolaan pariwisata Desa;

- c) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - d) pelatihan pembenihan ikan;
 - e) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - f) pengolahan sampah.
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Penyediaan listrik Desa :
- 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5. instalasi biogas;
 - 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - 7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif :
- 1. pembangunan usaha berskala produktif dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - 5. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - 6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 24

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

- a. pendataan Desa
 1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 2. pendataan pada tingkat rukuntetangga;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 5. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa :
 1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 3. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
 1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 3. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 4. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. pengadaan komputer;
 - c. *smartphone*; dan
 - d. langganan internet.
 5. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengembangan Desa wisata :
 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. pengelolaan Desa wisata;
 5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 6. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- e. Penguatan ketahanan pangan :
 - 1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3. pengolahan *pasca* panen; dan
 - 4. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pencegahan stunting di Desa :
 - 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- g. pengembangan Desa inklusif :
 - 1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Pasal 25

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi :

a. Desa Aman Covid-19:

1. agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

a) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- 1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- 2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- 3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

b) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

c) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- (1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- (2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- (3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- (4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

2. transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

a) ketua: kepala Desa

b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

c) anggota:

- 1) perangkat Desa;
- 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3) kepala dusun atau yang setara;
- 4) pendamping lokal Desa;
- 5) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) pendamping Desa sehat;
- 7) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- 8) bidan Desa;
- 9) tokoh agama;
- 10) tokoh adat;
- 11) tokoh masyarakat;

- 12) karang taruna;
- 13) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- 14) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

d) mitra:

- 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- 2) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
- 3) pendamping Desa.

e) tugas relawan Desa aman COVID-19:

- 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi Kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah disepakati dalam musyawarah Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (leaflet);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (5) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan prioritas penggunaan Dana Desa;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy dan dapat melalui aplikasi digital.
- (7) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasarkan APBDesa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (8) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sangsi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI T.A 2021

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Belang Malum	641.574.000	-	-	124.711.000	766.285.000
2.	Huta Rakyat	721.575.000	-	-	216.602.000	938.177.000
3.	Kalang	641.574.000	-	288.153.000	186.004.000	1.115.731.000
4.	Bintang	641.574.000	-	288.153.000	200.092.000	1.129.819.000
5.	Kalang Simbara	641.574.000	-	-	155.929.000	797.503.000
6.	Bintang Mersada	641.574.000	-	-	168.717.000	810.291.000
	JUMLAH	3.929.445.000	-	576.306.000	1.052.055.000	5.557.806.000

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Pegagan Julu X	641.574.000	-	-	165.051.000	806.625.000
2.	Pegagan Julu IX	641.574.000	-	-	172.611.000	814.185.000
3.	Pegagan Julu VIII	641.574.000	-	-	127.200.000	768.774.000
4.	Pegagan Julu VII	641.574.000	-	-	274.652.000	916.226.000
5.	Pegagan Julu VI	641.574.000	-	-	176.854.000	818.428.000
6.	Pegagan Julu V	641.574.000	-	-	174.895.000	816.469.000
7.	Pegagan Julu IV	641.574.000	-	-	141.854.000	783.428.000
8.	Pegagan Julu III	641.574.000	-	-	123.906.000	765.480.000
9.	Pegagan Julu II	641.574.000	-	-	204.371.000	845.945.000
10.	Tanjung Beringin	641.574.000	-	-	161.151.000	802.725.000
11.	Dolok Tolong	641.574.000	-	-	163.984.000	805.558.000
12.	Pargambiran	641.574.000	-	288.153.000	200.185.000	1.129.912.000
13.	Perjuangan	641.574.000	-	-	215.075.000	856.649.000
14.	Kuta Gugung	641.574.000	-	-	144.446.000	786.020.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	641.574.000	-	-	164.019.000	805.593.000
16.	Barisan Nauli	641.574.000	-	-	122.200.000	763.774.000
17.	Pangguruan	641.574.000	-	-	129.853.000	771.427.000
18.	Tanjung Beringin I	641.574.000	-	-	112.811.000	754.385.000
	JUMLAH	11.548.332.000	-	288.153.000	2.975.118.000	14.811.603.000

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	641.574.000	-	-	165.606.000	807.180.000
2.	Ujung Teran	641.574.000	-	-	188.793.000	830.367.000
3.	Juma Gerat	641.574.000	-	-	245.883.000	887.457.000
4.	Sarintonu	641.574.000	-	-	164.414.000	805.988.000
5.	Tigalingga	641.574.000	-	288.153.000	61.172.000	990.899.000
6.	Palding	641.574.000	-	-	180.149.000	821.723.000
7.	Lau Bagot	641.574.000	-	-	158.303.000	799.877.000
8.	Bertungen Julu	641.574.000	-	288.153.000	133.547.000	1.063.274.000
9.	Lau Molgap	641.574.000	-	-	154.052.000	795.626.000
10.	Lau Pakpak	641.574.000	-	-	196.883.000	838.457.000
11.	Sukandebi	641.574.000	-	-	195.650.000	837.224.000
12.	Lau Mil	641.574.000	-	-	157.629.000	799.203.000
13.	Lau Sireme	641.574.000	-	-	191.464.000	833.038.000
14.	Palding Jaya Sumbul	641.574.000	-	-	106.704.000	748.278.000
	JUMLAH	8.982.036.000	-	576.306.000	2.300.249.000	11.858.591.000

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sinampang	641.574.000	-	-	143.668.000	785.242.000
2.	Sihorbo	641.574.000	-	-	129.418.000	770.992.000
3.	Soban	641.574.000	-	-	163.758.000	805.332.000
4.	Adian Nangka	641.574.000	-	-	107.651.000	749.225.000
5.	Buntu Raja	561.574.000	-	288.153.000	68.468.000	918.195.000
6.	Juma Siulok	641.574.000	-	-	118.445.000	760.019.000
7.	Juma Teguh	641.574.000	-	288.153.000	154.934.000	1.084.661.000
8.	Sosorlontung	641.574.000	-	-	217.791.000	859.365.000
9.	Hutaimbaru	641.574.000	-	-	160.990.000	802.564.000
10.	Jumantuang	641.574.000	-	-	160.179.000	801.753.000
11.	Gomit	641.574.000	-	-	150.410.000	791.984.000
12.	Adian Gupa	561.574.000	-	-	112.110.000	673.684.000
13.	Maju	561.574.000	-	-	151.820.000	713.394.000
JUMLAH		8.100.462.000	-	576.306.000	1.839.642.000	10.516.410.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU

No.	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Palipi	561.574.000	-	-	111.266.000	672.840.000
2.	Longkotan	641.574.000	-	-	123.510.000	765.084.000
3.	Bongkaras	561.574.000	-	-	101.462.000	663.036.000
4.	Tuntung Batu	561.574.000	-	-	98.596.000	660.170.000
5.	Polling Anak-Anak	561.574.000	-	-	99.280.000	660.854.000
6.	Siratah	561.574.000	-	-	76.498.000	638.072.000
7.	Uruk mblin	561.574.000	-	-	104.618.000	666.192.000
8.	Siboras	561.574.000	-	-	86.390.000	647.964.000
9.	Bonian	561.574.000	-	-	103.951.000	665.525.000
10.	Sumbari	561.574.000	-	-	96.926.000	658.500.000
11.	Bakal Gajah	561.574.000	-	-	97.720.000	659.294.000
12.	Lae Panginuman	561.574.000	-	-	95.169.000	656.743.000
13.	Lae Ambat	641.574.000	-	-	134.355.000	775.929.000
14.	Lae Rambong	561.574.000	-	-	145.133.000	706.707.000
15.	Lae Pangaroan	561.574.000	-	-	102.852.000	664.426.000
JUMLAH		8.583.610.000	-	-	1.577.726.000	10.161.336.000

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sukadame	641.574.000	-	-	270.512.000	912.086.000
2.	Gunung Tua	561.574.000	-	-	128.672.000	690.246.000
3.	Harapan	641.574.000	-	-	227.709.000	869.283.000
4.	Lau Primbon	641.574.000	-	-	195.037.000	836.611.000
5.	Kuta Gamber	561.574.000	-	-	137.520.000	699.094.000
6.	Kempawa	561.574.000	-	-	192.235.000	753.809.000
7.	Tanah Pinem	641.574.000	-	-	148.369.000	789.943.000
8.	Pamah	641.574.000	-	288.153.000	249.067.000	1.178.794.000
9.	Kuta Buluh	641.574.000	-	-	178.581.000	820.155.000
10.	Pasir Tengah	641.574.000	-	-	230.179.000	871.753.000
11.	Renun	561.574.000	-	-	125.337.000	686.911.000
12.	Lau Tawar	641.574.000	-	-	142.755.000	784.329.000
13.	Balandua	561.574.000	-	-	129.118.000	690.692.000
14.	Mangan Molih	561.574.000	-	-	140.269.000	701.843.000
15.	Liang Jering	641.574.000	-	-	176.639.000	818.213.000
16.	Alur Subur	561.574.000	-	-	151.503.000	713.077.000
17.	Lau Njuhar I	641.574.000	-	-	178.807.000	820.381.000
18.	Pasir Mbelang	561.574.000	171.591.000	-	187.516.000	920.681.000
19.	Sinar Pagi	561.574.000	-	-	143.747.000	705.321.000
JUMLAH		11.469.906.000	171.591.000	288.153.000	3.333.572.000	15.263.222.000

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Tambahan	641.574.000	-	-	143.142.000	784.716.000
2.	Kuta Tengah	641.574.000	-	-	174.964.000	816.538.000
3.	Lae Nuaha	641.574.000	-	-	193.190.000	834.764.000
4.	Sungai Raya	641.574.000	-	288.153.000	191.144.000	1.120.871.000
5.	Gunung Meriah	641.574.000	-	-	175.737.000	817.311.000
6.	Silumboyah	641.574.000	-	-	116.785.000	758.359.000
7.	Pandan	641.574.000	-	-	160.647.000	802.221.000
8.	Tualang	641.574.000	-	-	142.375.000	783.949.000
9.	Pangaribuan	641.574.000	-	-	104.675.000	746.249.000
10.	Sigambir-Gambir	641.574.000	-	-	125.380.000	766.954.000
11.	Bakal Julu	641.574.000	-	-	132.205.000	773.779.000
12.	Sipoltong	641.574.000	-	-	120.206.000	761.780.000
	JUMLAH	7.698.888.000	-	288.153.000	1.780.450.000	9.767.491.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Lae Itam	641.574.000	-	-	169.029.000	810.603.000
2.	Lae Luhung	641.574.000	-	-	142.348.000	783.922.000
3.	Pardomuan	641.574.000	-	-	126.840.000	768.414.000
4.	Lae Markelang	641.574.000	-	-	168.637.000	810.211.000
5.	Jambur Indonesia	641.574.000	-	-	135.819.000	777.393.000
6.	Simungun	641.574.000	-	-	135.498.000	777.072.000
7.	Janji	641.574.000	-	-	148.037.000	789.611.000
8.	Sopobutar	561.574.000	-	-	116.061.000	677.635.000
9.	Lae Sering	641.574.000	-	-	133.981.000	775.555.000
10.	Lae Haporas	561.574.000	-	-	125.923.000	687.497.000
	JUMLAH	6.255.740.000	-	-	1.402.173.000	7.657.913.000

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Simanduma	641.574.000	-	-	132.330.000	773.904.000
2.	Bandar Huta Usang	641.574.000	-	-	163.696.000	805.270.000
3.	Onan Lama	641.574.000	-	-	191.155.000	832.729.000
4.	Lingga Raja	641.574.000	-	-	194.824.000	836.398.000
5.	Laksa	641.574.000	-	-	225.207.000	866.781.000
6.	Tanjung Saluksuk	561.574.000	-	-	119.559.000	681.133.000
7.	Bukit Tinggi	641.574.000	-	-	127.671.000	769.245.000
8.	Simartugan	641.574.000	-	-	194.730.000	836.304.000
9.	Kuta Usang	641.574.000	-	-	223.768.000	865.342.000
10.	Lingga Raja II	641.574.000	-	-	206.123.000	847.697.000
11.	Mbinanga	561.574.000	-	-	100.117.000	661.691.000
12.	Bukit Baru	561.574.000	-	-	109.157.000	670.731.000
13.	Perrik Mbue	561.574.000	-	-	174.133.000	735.707.000
	JUMLAH	8.020.462.000	-	-	2.162.470.000	10.182.932.000

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bangun	641.574.000	-	-	147.802.000	789.376.000
2.	Lae Hole	641.574.000	-	288.153.000	154.656.000	1.084.383.000
3.	Parbuluan IV	641.574.000	-	-	233.528.000	875.102.000
4.	Parbuluan III	641.574.000	-	-	224.550.000	866.124.000
5.	Parbuluan II	561.574.000	-	-	168.208.000	729.782.000
6.	Parbuluan I	641.574.000	-	-	214.388.000	855.962.000
7.	Parbuluan V	641.574.000	-	-	150.737.000	792.311.000
8.	Parbuluan VI	641.574.000	-	-	307.163.000	948.737.000
9.	Lae Hole I	641.574.000	-	-	99.410.000	740.984.000
10.	Lae Hole II	641.574.000	-	-	103.699.000	745.273.000
11.	Bangun I	641.574.000	-	288.153.000	162.220.000	1.091.947.000
	JUMLAH	6.977.314.000	-	576.306.000	1.966.361.000	9.519.981.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul	641.574.000	-	-	95.073.000	736.647.000
2.	Kentara	641.574.000	-	-	183.914.000	825.488.000
3.	Lae Parira	641.574.000	-	-	98.185.000	739.759.000
4.	Bulu Duri	641.574.000	-	288.153.000	126.874.000	1.056.601.000
5.	Sempung Polling	641.574.000	-	-	167.993.000	809.567.000
6.	Lumban Sihite	641.574.000	-	288.153.000	92.815.000	1.022.542.000
7.	Lumban Toruan	641.574.000	-	-	119.870.000	761.444.000
8.	Pandiangan	641.574.000	-	-	149.146.000	790.720.000
9.	Kaban Julu	641.574.000	-	288.153.000	148.710.000	1.078.437.000
	JUMLAH	5.774.166.000	-	864.459.000	1.182.580.000	7.821.205.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	641.574.000	-	-	156.907.000	798.481.000
2.	Gunung Sitember	641.574.000	-	-	123.672.000	765.246.000
3.	Batu Gunung	641.574.000	-	-	114.311.000	755.885.000
4.	Rante Besi	641.574.000	-	-	138.936.000	780.510.000
5.	Gundaling	641.574.000	-	-	178.814.000	820.388.000
6.	Kendit Liang	561.574.000	-	-	131.234.000	692.808.000
7.	Lau Lebah	561.574.000	-	-	142.274.000	703.848.000
8.	Tupak Raja	641.574.000	-	-	89.502.000	731.076.000
	JUMLAH	4.972.592.000	-	-	1.075.650.000	6.048.242.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sambaliang	641.574.000	-	-	141.420.000	782.994.000
2.	Pasi	641.574.000	-	-	149.729.000	791.303.000
3.	Banjar Toba	561.574.000	-	-	94.696.000	656.270.000
4.	Berampu	641.574.000	-	288.153.000	97.765.000	1.027.492.000
5.	Karing	641.574.000	-	-	265.937.000	907.511.000
	JUMLAH	3.127.870.000	-	288.153.000	749.547.000	4.165.570.000

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Silalahi II	641.574.000	-	288.153.000	86.468.000	1.016.195.000
2.	Silalahi I	641.574.000	-	-	99.126.000	740.700.000
3.	Paropo	561.574.000	-	-	91.685.000	653.259.000
4.	Silalahi III	641.574.000	-	-	97.731.000	739.305.000
5.	Paropo I	641.574.000	-	-	128.232.000	769.806.000
	JUMLAH	3.127.870.000	-	288.153.000	503.242.000	3.919.265.000

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sitinjo	641.574.000	-	-	273.290.000	914.864.000
2.	Sitinjo I	641.574.000	-	-	153.197.000	794.771.000
3.	Sitinjo II	641.574.000	-	-	135.954.000	777.528.000
	JUMLAH	1.924.722.000	-	-	562.441.000	2.487.163.000
JUMLAH KESELURUHAN		100.493.415.000	171.591.000	4.610.448.000	24.463.276.000	129.738.730.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON HENRY PANJAITAN

NIP. 19731208 200502 1 003

